

Rekonstruksi Hukum Perjanjian E-Commerce: Perlindungan Hukum Konsumen Berkeadilan di Indonesia

Ranto Superintendent*, Sandy Permana, Hartanto

Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Email: rantositudeang61@gmail.com*, sandaccord1995@gmail.com,
doktorhartanto18@gmail.com

Keywords:

commercial law, electronic contract, exculpatory clause, consumer protection.

Abstract

Information technology development has fundamentally shifted the paradigm of commercial law in Indonesia, particularly in implementing electronic standard contracts (e-commerce). This study addresses the legal validity of exculpatory clauses within electronic contracts and the effectiveness of consumer protection under the Indonesian Civil Code (Burgerlijk Wetboek) and Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection. This study aims to examine the validity of exoneration clauses in electronic contracts and the effectiveness of legal protection for consumers based on the Civil Code (KUHPerduta) and Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK). Utilizing a normative legal research method with a conceptual approach, this paper evaluates the legal reasoning behind the shift from classic consensualism to contract digitalization. Legal scholars' doctrines indicate a profound imbalance in bargaining positions that structurally disadvantages consumers. This study concludes that an absolute limitation on unilateral standard clauses and digitalized preventative oversight by regulators are imperative to manifest equitable legal certainty. This research concludes that electronic contracts formally meet the legal requirements of Article 1320 of the Civil Code, but substantially contain legal defects due to the insertion of a unilateral exoneration clause that violates Article 18 of the Civil Code, so that absolute restrictions are needed on unilateral standard clauses and digitization of preventive supervision by relevant authorities in order to realize fair legal certainty.

Kata Kunci:

hukum dagang, kontrak elektronik, klausula baku, perlindungan konsumen.

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah paradigma hukum dagang di Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan perjanjian baku secara elektronik (e-commerce). Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah keabsahan klausula eksonerasi dalam kontrak elektronik dan efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) serta Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keabsahan klausula eksonerasi dalam kontrak elektronik serta efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan pendekatan konseptual, jurnal ini menganalisis logika hukum pergeseran asas konsensualisme menuju digitalisasi kontrak. Pendapat ahli hukum menunjukkan adanya ketimpangan posisi tawar (bargaining position) yang merugikan konsumen. Hasil penelitian menyimpulkan perlunya pembatasan mutlak terhadap klausula baku sepihak dan digitalisasi pengawasan oleh otoritas terkait demi mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kontrak elektronik secara formal telah memenuhi syarat sah Pasal 1320 KUHPerduta, namun secara substansial mengandung cacat hukum akibat penyisipan klausula eksonerasi sepihak yang melanggar Pasal 18 UUPK, sehingga diperlukan pembatasan mutlak terhadap klausula baku sepihak

PENDAHULUAN

Globalisasi dan revolusi industri 4.0 telah mengubah lanskap hukum dagang di Indonesia secara fundamental (Adhi Susano, 2026; Agustono & Yusuf, 2024; Setiawati et al., 2023). Transaksi konvensional yang menitikberatkan pada pertemuan fisik antar para pihak kini telah bertransformasi menjadi transaksi elektronik (*e-commerce*) yang menembus batas geografis dan waktu (Asiyah et al., 2024; Barkatullah, 2019; Masferisa et al., 2025; Musta'in et al., 2022; Yulia, 2024). Hukum dagang Indonesia yang bersumber utama pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dituntut untuk adaptif terhadap kedinamisan ini. Namun, realitas empiris menunjukkan adanya kesenjangan normatif antara regulasi yang ada dengan praktik bisnis digital yang berkembang pesat.

Dalam dunia ekosistem ekonomi digital, instrumen utama yang diaplikasikan oleh pelaku usaha adalah kontrak elektronik yang umumnya berwujud perjanjian baku (*standard clause contract*) atau *terms of service* (Asmana et al., 2025; Filmadina et al., 2025; Maulana et al., 2026). Dalam realitasnya, konsumen sama sekali tidak memiliki ruang negosiasi yang berimbang dan dihadapkan pada pilihan mutlak berupa 'take it or leave it'. Ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining position*) ini kerap dioptimalkan oleh pelaku usaha untuk menyisipkan klausula eksonerasi yang bertujuan mengalihkan beban tanggung jawab hukum dari pelaku usaha kepada konsumen (Fatahillah et al., 2026; Julius, 2024; Widyawati et al., 2025). Oleh sebab itu, rekonstruksi pemikiran hukum mengenai perlindungan konsumen dan penegasan batas logis asas kebebasan berkontrak menjadi hal yang krusial untuk dikaji secara komprehensif.

Transformasi Digital dan Pergeseran Paradigma Kontrak (Das Sollen): Gerakan hukum searah dengan perkembangan masyarakat (*Ubi societas ibi ius*). Ketika transaksi bergeser dari fisik ke digital (*e-commerce*), asas-asas hukum perjanjian klasik dalam KUHPerdata (*Burgerlijk Wetboek/BW*) mengalami ujian universalitas. *E-commerce* bukan sekadar digitalisasi pasar, melainkan rekonstruksi radikal terhadap bagaimana kehendak (*wilsvorming*) diwujudkan. Hukum harus menjamin bahwa efisiensi digital tidak mengorbankan keadilan substantif (Al Mahdi et al., 2025; Ananda & Naftalie, 2025; Mahfudhoh & Ayuningtiyas, 2026; Mufid et al., 2025; Santoso & Wiraguna, 2026; Suci et al., 2024; Supendi & Muaziz, 2026).

Asimetri Posisi dan Klausula Baku (Das Sein): Kontrak *e-commerce* mayoritas berbentuk *Click-Wrap* atau *Browse-Wrap Agreement* (kontrak baku elektronik). Di sini terjadi cacat kehendak yang terselubung (*misbruik van omstandigheden* / penyalahgunaan keadaan). Asas kebebasan berkontrak (*partij autonomie*) Pasal 1338 KUHPerdata telah terdistorsi menjadi "kontrak kepatuhan" (*contract of adhesion*). Konsumen tidak memiliki posisi tawar (*bargaining power*), mereka hanya dihadapkan pada pilihan *take it or leave it*. Klausula baku dalam *e-commerce* sering kali memuat klausula eksonerasi (pengalihan tanggung jawab pelaku usaha) yang berlindung di balik algoritma. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan UU ITE belum sepenuhnya mampu menjangkau daya paksa algoritma dan ekosistem platform marketplace (terutama yang bersifat lintas batas/*cross-border*).

Perlindungan Konsumen Berkeadilan: Hukum bukan sekadar kepastian (Positivisme Hukum), melainkan keadilan (Hukum Alam/Social Justice). Jika hukum positif hanya melihat keabsahan formal kontrak e-commerce (asal sudah diklik "setuju" maka mengikat sebagai undang-undang), maka hukum telah gagal memberikan perlindungan.

Menggunakan teori Keadilan Bermartabat atau Keadilan Distributif (John Rawls), posisi konsumen yang rentan secara informasi dan ekonomi harus diintervensi oleh hukum. Rekonstruksi diperlukan untuk menggeser paradigma dari keadilan formal-prosedural menuju keadilan substantif-proporsional.

Penelitian-penelitian terdahulu, seperti kajian Subekti (2014) mengenai asas konsensualisme dalam hukum perjanjian dan pandangan Mariam Darus Badruzaman (2006) tentang perjanjian baku, masih terbatas pada ranah kontrak konvensional dan belum secara khusus menyentuh kompleksitas kontrak elektronik dalam ekosistem *e-commerce* lintas batas. Demikian pula, penelitian Johannes Gunawan (2019) tentang reorientasi perlindungan konsumen lebih berfokus pada aspek kebijakan makro tanpa menelaah secara mendalam mekanisme pengawasan preventif berbasis teknologi digital. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut dengan menawarkan rekonstruksi hukum yang mengintegrasikan aspek yuridis, teknologis, dan sosiologis secara simultan.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada integrasi tiga ranah hukum—hukum perjanjian, hukum perlindungan konsumen, dan hukum teknologi informasi—dalam menganalisis keabsahan klausula eksonerasi dalam kontrak elektronik, yang belum banyak dilakukan penelitian terdahulu. Penelitian ini juga mengkaji kesenjangan antara keadilan prosedural dan keadilan substantif dalam konteks persetujuan elektronik, menguji batas doktrin kebebasan berkontrak terhadap klausula baku yang merugikan konsumen, serta menawarkan mekanisme pengawasan preventif digital berbasis kecerdasan buatan sebagai solusi alternatif. Di samping itu, penelitian ini mengisi kekosongan literatur hukum dagang di Indonesia yang masih minim dalam mengkaji secara spesifik rekonstruksi perlindungan konsumen berbasis digital dengan menggunakan perspektif hukum progresif yang terintegrasi.

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dua permasalahan utama, yaitu bagaimana kedudukan hukum klausula eksonerasi dalam kontrak elektronik *e-commerce* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta bagaimana rekonstruksi perlindungan hukum bagi konsumen yang berkeadilan dalam transaksi *e-commerce* di Indonesia. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoritis berupa pengayaan kajian hukum dagang dan perlindungan konsumen, khususnya dalam menjawab tantangan digitalisasi kontrak, serta manfaat praktis sebagai bahan pertimbangan bagi pembentuk undang-undang, pelaku usaha, dan akademisi dalam merumuskan kebijakan perlindungan konsumen yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

METODE PENELITIAN

Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*). Karakteristik utama dari tipe penelitian ini adalah menempatkan hukum sebagai sebuah sistem norma yang bersifat tertutup dan mandiri (*autopoietic system*). Fokus utama penelitian ini diarahkan untuk mengkaji sinkronisasi tata urutan (hierarki) serta harmonisasi vertikal

(keselarasan antara undang-undang dengan undang-undang di atasnya) dan horizontal (keselarasan antardokumen hukum yang sederajat) terhadap regulasi di bidang hukum dagang dan perlindungan konsumen. Melalui metode ini, akan diuji apakah terdapat kontradiksi norma (*antinomi*), kekosongan hukum (*lacunae*), atau ketidakjelasan norma (*vague of norms*) dalam isu hukum yang diteliti.

Pendekatan Penelitian (*Approach*)

Guna membedah isu hukum yang diangkat, digunakan dua jenis pendekatan yang saling melengkapi :

- **Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*):** Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah seluruh regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum perlindungan konsumen dan hukum dagang. Telaah dilakukan tidak hanya untuk melihat konsistensi tekstual undang-undang, tetapi juga memahami ratio legis (landasan filosofis dan sosiologis) dibentuknya aturan tersebut.
- **Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*):** Pendekatan ini beranjak dari doktrin-doktrin dan konsep hukum yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan karena undang-undang yang ada sering kali belum menyediakan istilah atau konsep hukum yang mapan. Dengan merujuk pada gagasan para sarjana hukum terkemuka, penelitian ini membangun fondasi argumentasi untuk menilai implementasi atau penyimpangan konsep ideal di dalam regulasi positif.

Sumber Bahan Hukum

Penelitian hukum normatif tidak menggunakan data lapangan (data primer), melainkan bertumpu pada bahan pustaka yang diklasifikasikan sebagai berikut:

- **Bahan Hukum Primer:**

Merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif (mempunyai otoritas mengikat secara hukum). Dalam penelitian ini, bahan hukum primer dikurasi dan dibatasi pada :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) / *Burgerlijk Wetboek* (BW).
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) / *Wetboek van Koophandel* (WvK).
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).
4. Peraturan perundang-undangan turunan yang relevan dengan klaster hukum dagang dan konsumen.

- **Bahan Hukum Sekunder :**

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan atau interpretasi terhadap bahan hukum primer. Bahan ini bersumber dari literatur hukum kontemporer (buku teks hukum dagang dan perlindungan konsumen), jurnal ilmiah terakreditasi baik nasional maupun internasional, anotasi putusan pengadilan, serta doktrin/opini hukum dari para sarjana hukum terkemuka (*communis opinio doctorum*).

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) terhadap bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi, menginventarisasi, mengklasifikasi, dan mensistematisasikan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier secara komprehensif.

Seluruh bahan hukum yang terkumpul kemudian diseleksi berdasarkan kriteria relevansi, otoritas, dan aktualitas untuk memastikan validitas dan akurasi data yang digunakan.

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pola pikir deduktif, yaitu menurunkan kaidah-kaidah umum dari norma hukum positif dan doktrin hukum untuk diterapkan pada kasus konkret kontrak elektronik dalam transaksi *e-commerce*. Langkah-langkah analisis dilakukan melalui inventarisasi dan sistematisasi seluruh bahan hukum berdasarkan klasifikasi sumber dan relevansi, dilanjutkan dengan interpretasi hukum menggunakan metode gramatikal (penafsiran tekstual), sistematis (hubungan antar pasal), dan teleologis (tujuan pembentukan undang-undang). Hasil interpretasi kemudian dikonstruksikan menjadi argumentasi hukum yang koheren melalui penalaran silogistis, yaitu menarik kesimpulan dari premis mayor (norma hukum positif), premis minor (fakta hukum), dan kesimpulan (penilaian hukum terhadap kasus). Selain itu, dilakukan analisis perbandingan terhadap doktrin-doktrin hukum nasional maupun internasional untuk memperkaya perspektif dan menguji konsistensi argumentasi. Tahap akhir berupa penarikan kesimpulan secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai rekonstruksi perlindungan hukum konsumen dalam kontrak elektronik *e-commerce* di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Keabsahan Hukum Klausula Baku Elektronik Mengandung Klausula Eksonerasi

Dalam menguji keabsahan kontrak digital bertumpu pada silogisme deduktif yang mengaitkan aturan hukum positif dengan fakta sosiologis di masyarakat. Premis mayor pertama mengacu pada ketentuan Pasal 1320 KUHPdata yang menggariskan empat pilar syarat sahnya sebuah perikatan: adanya kesepakatan, kecakapan bertindak hukum, suatu hal tertentu, dan sebab yang halal. Dalam konteks ekosistem digital, elemen 'kesepakatan' telah mengalami reduksi makna menjadi sekadar aktivitas klik pada tombol virtual 'I Agree' atau 'Saya Setuju'. Secara formal-legalistik, tindakan mekanis tersebut memang dianggap memenuhi syarat formal sebuah kesepakatan. Namun, secara substansial, kehendak bebas (*free will*) konsumen telah mengalami distorsi struktural yang nyata akibat ketiadaan opsi alternatif.

Premis mayor kedua diletakkan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang secara eksplisit melarang keras pencantuman klausula baku yang bertujuan mengalihkan tanggung jawab hukum dari pelaku usaha. Konstruksi penalaran hukum yang digunakan adalah asas *lex specialis derogat legi generali*, di mana hukum yang mengatur bidang khusus (UUPK) wajib mengesampingkan asas kebebasan berkontrak absolut yang diatur dalam hukum umum atau Pasal 1338 KUHPdata (*lex generali*). Berdasarkan penalaran deduktif tersebut, apabila suatu kontrak elektronik terbukti melanggar ketentuan larangan Pasal 18 UUPK, maka demi hukum seluruh klausula kontrak tersebut wajib dinyatakan batal demi hukum (*null and void*) karena mengandung *causa* yang tidak halal.

Pelaku usaha menguasai seluruh instrumen digital mulai dari arsitektur platform, algoritma rekomendasi, hingga big data konsumen. Di sisi lain, konsumen berada pada posisi buta informasi (*information asymmetry*), hanya mengandalkan deskripsi visual dan review yang rawan dimanipulasi melalui sistem atau ulasan fiktif.

Doktrin Ahli Hukum dan Rekonstruksi Perlindungan Hukum Konsumen

Doktrin hukum dagang dan hukum perjanjian memberikan landasan teoretis yang sangat kokoh dalam mengurai fenomena ketimpangan posisi tawar ini. Subekti (2014) memaparkan *bahwa asas konsensualisme sejatinya merupakan ruh spiritual dari sebuah perjanjian, di mana sebuah kesepakatan wajib lahir secara murni dari kehendak bebas tanpa adanya intervensi paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling), atau penipuan (bedrog)*^[1]. Di dalam platform platform e-commerce kontemporer, kemurnian manifestasi kehendak ini menjadi sangat dipertanyakan secara dogmatis sebab konsumen sama sekali tidak diberikan hak suara atau kesempatan untuk memengaruhi isi dari draf kontrak.

Sejalan dengan pandangan tersebut, Mariam Darus Badruzaman (2006) secara tegas mengemukakan *bahwa format perjanjian baku pada dasarnya sangat rentan bertentangan dengan asas ketertiban umum dan asas keadilan sosial, karena kedudukan para pihak yang timpang membuat kontrak tersebut bersifat sepihak atau unilateral*^[2]. Pelaku usaha secara bebas mendiktekan kehendak ekonomisnya kepada konsumen yang berada pada posisi rentan. Dalam spektrum hukum dagang modern, Johannes Gunawan (2019) menekankan *bahwa politik hukum perlindungan konsumen harus diorientasikan pada intervensi aktif dari negara terhadap kontrak komersial guna memulihkan titik keseimbangan (equilibrium) posisi tawar para pihak*^[3].

Hukum perjanjian konvensional di Indonesia (berdasarkan KUH Perdata) berpijak pada asas **Kebebasan Berkontrak** (*freedom of contract*) dan **Konsensualisme**. Namun, dalam realitas *e-commerce*, asas ini sering kali mengalami bias dan menciptakan ketimpangan yang tajam akibat beberapa faktor:

- **Dominasi Perjanjian Baku (Standard Contract/Contract of Adhesion):** Konsumen tidak memiliki ruang untuk bernegosiasi. Skema *"Take it or leave it"* (setuju atau tinggalkan) memaksa konsumen mencentang kotak *Terms and Conditions* (Syarat dan Ketentuan) yang tebal tanpa benar-benar membaca atau memahaminya.
- **Klausula Eksonerasi yang Terselubung:** Banyak pelaku usaha menyisipkan klausul yang membebaskan diri mereka dari tanggung jawab jika terjadi cacat produk, keterlambatan pengiriman, atau kebocoran data.
- **Asimetri Informasi dan Teknologi:** Pelaku usaha menguasai algoritma, sistem kecerdasan buatan (AI), data perilaku konsumen, dan infrastruktur digital. Konsumen berada di posisi hilir yang hanya menerima apa yang ditampilkan di layar.

Oleh karena itu, aturan saat ini (seperti UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU ITE) dinilai sudah usang karena belum sepenuhnya menjangkau lompatan teknologi seperti *smart contracts*, *cross-border e-commerce*, dan eksploitasi data pribadi konsumen.

Rekonstruksi hukum bukan sekadar menambah pasal baru, melainkan merombak fondasi berpikir (paradigma) penegakan hukum itu sendiri. Ada tiga pilar utama rekonstruksi yang dibutuhkan untuk mencapai keadilan:

A. Rekonstruksi Asas Kebebasan Berkontrak Menjadi Asas Keseimbangan Kontraktual.

Negara harus melakukan intervensi hukum untuk membatasi kebebasan pelaku usaha dalam menyusun klausul baku. Jika sebuah klausul dinilai sangat merugikan konsumen

sepihak, demi hukum klausul tersebut harus dianggap batal demi hukum (*void ab initio*), bukan lagi menunggu konsumen menggugat ke pengadilan.

B. Rekonstruksi Tanggung Jawab Hukum (*Liability*)

Rekonstruksi harus mengarah pada Tanggung Jawab Mutlak (*Strict Liability*) atau setidaknya Pergeseran Beban Pembuktian (*Inversion of Burden of Proof*). Artinya, jika terjadi kegagalan transaksi atau kebocoran data, pelaku usaha/platform *e-commerce* yang wajib membuktikan bahwa sistem mereka tidak bersalah. Jika tidak bisa membuktikan, mereka otomatis bertanggung jawab.

C. Validitas "Click-Wrap" dan "Browse-Wrap" Agreements

Format persetujuan harus dibuat interaktif dan informatif (*informed consent*). Poin-poin krusial seperti kebijakan pengembalian dana (*refund*) dan penggunaan data pribadi tidak boleh disembunyikan di dokumen terpisah yang panjang, melainkan harus muncul sebagai ringkasan eksplisit sebelum transaksi final dilakukan.

Rekomendasi Penguatan Regulasi Ke Depan (*Ius Constituendum*)

Untuk mewujudkan rekonstruksi yang komprehensif, pembaruan regulasi di Indonesia perlu menyasar beberapa poin taktis berikut:

1. **Kodifikasi Hukum Perjanjian Digital:** Memperbarui Buku III KUH Perdata atau melahirkan *Omnibus Law* khusus Hukum Siber yang menyatukan aturan transaksi elektronik, perlindungan data, dan perlindungan konsumen digital agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi.
2. **Harmonisasi Internasional (Cross-Border Consumer Protection):** Mengingat *e-commerce* bersifat lintas batas, hukum Indonesia harus mengadopsi prinsip-prinsip internasional (seperti UNCITRAL Model Law) agar konsumen domestik tetap terlindungi saat bertransaksi dengan penjual dari luar negeri.
3. **Pengawasan Berbasis Algoritma (Algorithmic Governance):** Memperkuat peran BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) dan KPPU untuk mengawasi manipulasi harga (*dynamic pricing*) atau pemanfaatan *dark patterns* (desain antarmuka yang menjebak konsumen untuk membeli sesuatu secara tidak sadar).

Guna menuntaskan ketimpangan hukum yang terjadi secara masif dalam transaksi *e-commerce*, diperlukan integrasi dua pendekatan hukum yang bersifat progresif normatif dan administratif. Pertama, optimalisasi penerapan Doktrin Penyalahgunaan Keadaan (*Undue Influence / Misbruik van Omstandigheden*) oleh institusi peradilan. Majelis hakim dalam memeriksa perkara sengketa konsumen wajib berani melangkah keluar dari kungkungan positivisme hukum yang kaku. Apabila terindikasi kuat pelaku usaha mengeksploitasi kelemahan ekonomi konsumen, maka hakim berwenang membatalkan klausula eksonerasi tersebut berdasarkan asas iktikad baik objektif. Kedua, implementasi pengawasan preventif digital (*Digital Preventive Oversight*). Kementerian Perdagangan dan instansi terkait wajib meluncurkan sistem kurasi algoritma otomatis (*AI-based contract vetting*) terhadap Terms of Service setiap platform digital sebelum diberikan izin operasional komersial di Indonesia.

Tiga Dimensi Perlindungan Hukum yang Berkeadilan

Konsep perlindungan yang “berkeadilan” tidak bertujuan mematikan ekosistem industri digital, melainkan menyeimbangkan hak dan kewajiban masing-masing subjek hukum. Rekonstruksi harus menyentuh tiga dimensi keadilan utama:

A. Keadilan Prosedural (Procedural Justice)

Keadilan prosedural fokus pada bagaimana sebuah kontrak digital dinegosiasikan dan disepakati. Hukum harus mewajibkan transisi dari system “Opt-Out” (persetujuan otomatis tersembunyi) menjadi “Opt-In” (konsumen secara aktif menandai persetujuannya). Selain itu, penyusunan Syarat dan Ketentuan (Terms and Conditions) harus menggunakan bahasa yang populer, singkat, transparan, dan menghindari jebakan legalese (bahasa hukum yang sengaja dibuat rumit).

Terms and Conditions (T&C) modern sering kali dirancang bukan untuk memberi tahu konsumen, melainkan untuk melindungi platform dari gugatan hukum. Panjangnya bisa mencapai puluhan halaman dengan font mikro. Rekonstruksi hukum harus mewajibkan format **"Nutritional Label" untuk T&C**—ringkasan satu halaman berisi poin-poin krusial (data apa yang diambil, bagaimana sistem pembayaran bekerja, dan apa risikonya) dengan bahasa awam yang populer, sebelum konsumen disajikan dokumen hukum lengkapnya.

B. Keadilan Substansial (Substantive Justice)

Dimensi ini menitikberatkan pada isi klausul perjanjian itu sendiri agar tidak eksploitatif. Rekonstruksi hukum harus menetapkan larangan mutlak terhadap klausula eksonerasi dalam ekosistem digital. Selain itu, Indonesia perlu mengadopsi instrumen “Cooling-off Period” (Hak Membatalkan Pesanan), seperti yang diterapkan di Uni Eropa. Hak ini memberikan ruang bagi konsumen untuk membatalkan pembelian barang/jasa dalam waktu tertentu jika barang tidak sesuai tanpa dikenai sanksi atau denda hukum, guna menanggulangi manipulative dark patterns dari algoritma e-commerce.

Klausula eksonerasi adalah klausul sepihak di mana platform melepaskan diri dari tanggung jawab hukum jika terjadi kesalahan sistem, kebocoran data, atau kerugian transaksi. Dalam dunia siber, klausa seperti *"Platform hanya penyedia wadah dan tidak bertanggung jawab atas penipuan oleh merchant"* harus dinyatakan **batal demi hukum**. Platform memiliki tanggung jawab *strict liability* (tanggung jawab mutlak) atas keamanan ekosistem yang mereka bangun dan monetisasi.

Algoritma e-commerce modern menggunakan *dark patterns*—rekayasa psikologis digital seperti hitung mundur palsu ("Sisa 2 menit lagi!"), klaim stok semu ("10 orang sedang melihat barang ini"), atau navigasi yang membingungkan untuk memicu pembelian impulsif. *Cooling-off period* (hak membatalkan dalam waktu 7–14 hari tanpa penalti) bertindak sebagai tombol "reset" psikologis bagi konsumen. Ini memaksa industri untuk bersaing pada kualitas produk, bukan pada kelihaian algoritma dalam memanipulasi hormon dopamin konsumen.

C. Keadilan Remedial (Remedial Justice)

Jika terjadi sengketa (dispute), instrumen penyelesaian sengketa konvensional seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau peradilan umum dinilai tidak efisien secara waktu dan biaya untuk skala transaksi mikro-digital. Maka, rekonstruksi mendesak adanya kewajiban integrasi Online Dispute Resolution (ODR) yang independen, cepat, murah, dan keputusannya memiliki daya eksekusi yang mengikat (legally binding) bagi platform maupun merchant.

Jika seorang konsumen tertipu dalam transaksi senilai Rp100.000 di sebuah *marketplace*, mendatangi kantor BPSK atau menyewa pengacara ke pengadilan negeri adalah tindakan yang tidak rasional (biaya perkara jauh lebih besar daripada kerugian). Akibatnya, ada impunitas massal bagi penipuan skala mikro-digital.

Rekonstruksi hukum harus mewajibkan setiap platform menyediakan atau terintegrasi dengan sistem ODR pihak ketiga yang independen. Prosesnya harus 100% digital (berbasis kecerdasan buatan untuk mediasi awal, dan panel arbiter manusia untuk putusan akhir). Yang paling krusial, putusan ODR ini harus memiliki status eksekutori yang setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Jika platform atau *merchant* tidak mematuhi putusan ODR dalam waktu yang ditentukan, sistem hukum dapat langsung membekukan akun atau memotong saldo dompet digital mereka secara otomatis untuk ganti rugi konsumen.

Pemetaan Tantangan Baru & Solusi Regulatif

Berikut adalah matriks analisis mengenai tantangan teknologi mutakhir dalam e-commerce dan arah solusi rekonstruksinya :

1. Aspek Teknologi
 - a. Modus dan Dampak terhadap Konsumen
 - b. Arah Rekonstruksi Hukum / Solusi
2. Artificial Intelligence dan Dynamic Pricing
 - a. Algoritma memantau profil konsumen dan menaikkan harga secara diskriminatif berdasarkan daya beli individual.
 - b. Kewajiban transparansi algoritma pricing dan pelarangan diskriminasi harga berbasis profil personal.
3. Social Commerce (S-Commerce)
 - a. Kaburnya batasan antara konten hiburan, influencer marketing, dan platform transaksi, memicu maraknya merchant ilegal.
 - b. Perluasan definisi pelaku usaha PMSE yang mencakup afiliator dan content creator yang mempromosikan tautan langsung.
4. Cross-Border E-Commerce
 - a. Transaksi lintas batas menyulitkan penegakan hukum dan eksekusi Ganti rugi ketika terjadi penipuan internasional.
 - b. Yurisdiksi hukum ekstrateritorial yang ketat serta kewajiban perwakilan lokal (local representative office) bagi platform asing.

Langkah Strategis Menuju Transformasi Regulasi

Untuk mewujudkan cetak biru rekonstruksi hukum e-commerce yang berkeadilan di Indonesia, terdapat beberapa langkah regulatif komprehensif yang mutlak dilaksanakan oleh pemerintah:

- **Amandemen Total UUPK Nomor 8 Tahun 1999:**
Melakukan kodifikasi ulang guna menyatukan klaster hukum konsumen konvensional dengan ekosistem digital secara komprehensif.
- **Adopsi Prinsip Strict Liability (Tanggung Jawab Mutlak):**
Platform marketplace berskala besar tidak boleh lagi berlindung sebagai “perantara murni”. Jika platform menarik keuntungan finansial dari biaya layanan (service fee) atau transaksi, mereka wajib memikul tanggung jawab tanggung renteng atas kerugian sistemik.

- **Harmonisasi Regulasi Lintas Sektoral:**

Sinkronisasi regulasi yang berada di bawah kewenangan Kementerian Perdagangan (PP PMSE), Kementerian Kominfo (UU ITE & UU PDP), serta Otoritas Jasa Keuangan (terkait skema paylater/fintech tertanam).

KESIMPULAN

Kontrak elektronik dalam ekosistem transaksi e-commerce di Indonesia secara formal formalitas telah memenuhi kriteria keabsahan Pasal 1320 KUHPerdara, akan tetapi secara materiil substansial cacat hukum akibat penyisipan klausula eksonerasi sepihak yang menabrak rambu Pasal 18 Undang-undang Perlindungan Konsumen. Penalaran hukum menegaskan urgensi pembatasan asas kebebasan berkontrak konvensional demi menegakkan keadilan distributif yang berpihak pada kebenaran materiil. Resolusi hukum yang komprehensif menuntut peran aktif dari yudisial melalui adopsi doktrin *misbruik van omstandigheden* serta penguatan sistem pengawasan administratif preventif berbasis inovasi teknologi digital. Kontrak elektronik (*e-contract*) dalam ekosistem transaksi *e-commerce* di Indonesia saat ini terjebak dalam paradoks hukum yang akut. Secara formal-formalitas, kontrak digital—baik dalam bentuk *click-wrap* maupun *browse-wrap agreement*—telah memenuhi kriteria keabsahan konvensional sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) jo. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Namun, secara materiil-substansial, kontrak tersebut mengalami cacat hukum (*juridical defect*) yang sistemik. Cacat ini bersumber dari penyisipan klausula eksonerasi secara sepihak (*standard clause*) oleh pelaku usaha yang secara nyata menabrak rambu-rambu larangan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Akibatnya, kesepakatan yang lahir bukanlah manifestasi dari kehendak bebas (*pacta sunt servanda*), melainkan bentuk penundukan diri akibat ketimpangan posisi tawar. Penalaran hukum (*legal reasoning*) yang jernih menegaskan bahwa doktrin kebebasan berkontrak (*pijler van het contractenrecht*) tidak lagi dapat dipertahankan secara mutlak-klasik dalam ruang digital. Ketika asas *partij-autonomie* bertransformasi menjadi instrumen eksploitasi oleh pihak yang kuat secara ekonomi dan informasi (*the stronger party*), maka hukum harus hadir melakukan intervensi.

Dibutuhkan pergeseran paradigma dari keadilan komutatif-formal menuju **keadilan distributif-materiil**. Rekonstruksi hukum dalam konteks ini menuntut pembatasan asas kebebasan berkontrak konvensional guna menegakkan kebenaran materiil, sehingga perlindungan hukum tidak sekadar menjadi tameng prosedural, melainkan instrumen substantif yang memulihkan keseimbangan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dan konsumen. Untuk mewujudkan ekosistem *e-commerce* yang berkeadilan, resolusi hukum tidak dapat bersandar pada regulasi yang bersifat pasif. Dibutuhkan dua pilar resolusi yang komprehensif:

A. Sektor Yudisial (Penegakan Hukum):

Hakim harus berani melakukan progresivitas hukum dengan mengadopsi secara konsisten doktrin *misbruik van omstandigheden* (penyalahgunaan keadaan) sebagai salah satu cacat kehendak (*wilsgebrek*) modern. Doktrin ini menjadi basis legitimasi yudisial untuk membatalkan atau merevisi kontrak elektronik yang timpang demi hukum.

B. Sektor Administratif (Pencegahan):

Penguatan sistem pengawasan tidak lagi bisa mengandalkan mekanisme kuratif (setelah sengketa terjadi). Pemerintah wajib membangun sistem pengawasan administratif preventif yang berbasis inovasi teknologi digital (seperti *RegTech/Regulatory Technology* atau pemindaian kontrak berbasis kecerdasan buatan/AI). Sistem ini berfungsi untuk menyaring, memvalidasi, dan menolak draf kontrak elektronik baku sebelum dipublikasikan ke publik, sehingga klausula eksonerasi yang melanggar hukum dapat dieliminasi sejak awal.

Melalui integrasi ketiga dimensi ini, hukum tidak lagi bertindak sebagai "rem" bagi kemajuan digital, melainkan sebagai "sabuk pengaman". Industri digital akan mendapatkan konsumen yang lebih percaya diri (*confident consumers*) untuk bertransaksi, yang pada akhirnya justru akan memperbesar ukuran ekonomi digital Indonesia secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Adhi Susano, A. S. (2026). *Integrasi Teknologi, Etika, Dan Nilai Akademik Dalam Kebijakan Hukum Pendidikan Tinggi Di Era Revolusi Industri 5.0*. UPT. Perpustakaan Undaris.
- Agustono, F., & Yusuf, H. (2024). Analisis Terhadap Perspektif Hukum Dagang Dalam Era Globalisasi & Digitalisasi. *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(2), 1227–1234.
- Al Mahdi, M. P. S., Ridwan, A., Ali, J., & Triadi, I. (2025). Rechtsvinding Di Era Digital: Pemanfaatan Artificial Intelligence Sebagai Alat Bukti Elektronik Dalam Penegakan Hukum Pidana Pertambangan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(11), 4378–4388.
- Ananda, G. A. P., & Naftalie, L. A. (2025). Hukum acara perdata konvensional vs e-court: Efisiensi dan substansi keadilan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 9(1), 54–63.
- Asiyah, M. R., Firmansyah, G., Harleyanto, H., & Anugrah, D. (2024). Implementasi Hukum Perikatan Dalam Transaksi E-Commerce Di Indonesia. *Letterlijk*, 1(2), 316–333.
- Asmana, N. A. P., Ramandhani, A. N., Hannaningdyah, R. A., & Rajib, R. K. (2025). Kontrak Elektronik dalam Bisnis Online: Kajian terhadap Bentuk, Keabsahan, dan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak. *Studia: Journal of Humanities and Education Studies*, 1(2), 201–210.
- Badrulzaman, Mariam Darus. (2006). *Kumpulan Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- Barkatullah, A. H. (2019). *Hukum Transaksi Elektronik di Indonesia: sebagai pedoman dalam menghadapi era digital Bisnis e-commerce di Indonesia*. Nusamedia.
- Fatahillah, S. H., Nasrianti, S. H., & Muhibuddin, S. H. (2026). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP UMKM: Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata*. PENERBIT KBM INDONESIA.
- Filmadina, N., Monica, T., Setiawan, F., & Adonara, F. F. (2025). Pengembangan Hukum Perjanjian Dalam Era Digitalisasi di Ekonomi Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(5), 5889–5898.
- Gunawan, Johannes. (2019). "Reorientasi Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia". *Jurnal Hukum Unpar*, Vol. 12, No. 3, hlm. 40-55.
- Julius, Y. U. (2024). Klausul Eksonerasi Dalam Kontrak: Perlindungan Serta Dampaknya

- Terhadap Hak Konsumen. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 134–143.
- Mahfudhoh, B., & Ayuningtiyas, S. A. (2026). Transformasi Digital Dan Keadilan Restoratif: Menakar Validitas Formil Dan Efektifitas Materiil Dalam Pembaruan Tahapan Beracara Pidana Di Indonesia. *Comprehensive Journal of Islamic Studies*, 3(2 Mei), 135–148.
- Masferisa, A. F., Sadino, S., & Hidayat, Y. (2025). Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce. *Binamulia Hukum*, 14(2), 329–341.
- Maulana, L. I., Nadiva, N. P., Juniasari, R., & Aulia, S. T. (2026). Analisis Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Kontrak Bisnis. *Prosiding Seminar Nasional Hukum, Bisnis, Sains Dan Teknologi*, 6(1), 306–310.
- Mufid, F. L., Yusuf, M., & Effendi, I. (2025). Rekonstruksi independensi hakim dalam era digitalisasi peradilan pidana di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora*, 2(4), 114–125.
- Musta'in, M. M., Muafiqie, M. S. D. H., Karman, M. S. A., & Kalsum, M. M. U. (2022). *Ekonomi kreatif berbasis digital dan kemandirian masyarakat era society 5.0*. Global Aksara Pers.
- Santoso, A. P., & Wiraguna, S. A. (2026). Perlindungan Hak Pihak Ketiga dalam Perkara Perdata Elektronik: Analisis Terhadap Potensi Abuse of Process (Menelaah Potensi Pelanggaran Hak Akibat Efisiensi Prosedural Digital). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 4(1), 355–364.
- Setiawati, D., Sholahudin, I., Nurfattah, H., Sari, N. A., & AP, S. D. (2023). Transformasi Teknologi dalam Hukum Dagang Internasional: Regulasi dan Penyelesaian Sengketa di Era Digital. *Borobudur Law and Society Journal*, 2(5), 220–231.
- Subekti. (2014). *Hukum Perjanjian*. Cetakan ke-21. Jakarta: Intermasa.
- Suci, A. M., Arisma, T. F., & Putri, S. K. (2024). Penerapan prinsip keadilan dalam hukum perdata di Indonesia. *Journal of Global Legal Review*, 2(2), 89–98.
- Supendi, W., & Muaziz, M. H. (2026). Keadilan Kontraktual dalam Fidusia Digital: Tantangan Perlindungan Hukum Debitur Generasi Z dalam Ekosistem Pembiayaan Berbasis Kontrak Baku. *LexUnus: Jurnal Hukum Nasional Terintegrasi*, 1(1), 1–15.
- Widyawati, A. M. J., Legowo, M. I., Utomo, D. T. B., & Dewi, M. A. (2025). Analisis hukum terhadap klausul eksonerasi dalam perjanjian kerja sama. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 8(6), 3880–3886.
- Yulia, Y. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI KONTRAK E-COMMERCE. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1), 27–40.